

SULAWESI TENGGARA EKSPOR 98 TON PRODUK PERIKANAN TERSERTIFIKASI KE AS DAN THAILAND



Sumber gambar:
kendarikota.go.id

Isi Berita:

Kendari, kendarikota.go.id – Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mencatatkan prestasi di sektor kelautan dan perikanan. Sebanyak 98 ton produk perikanan berhasil diekspor ke Amerika Serikat dan Thailand melalui Terminal Peti Kemas Pelabuhan Bungkutoko, Kota Kendari, Rabu (24/6/2025). Ekspor ini merupakan bagian dari kegiatan Launching Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi dan Berkelanjutan, yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Sultra bersama sejumlah kepala daerah. Adapun produk yang dikirim ke pasar internasional meliputi, 42 ton gurita beku, 10 ton pasokan beku lainnya senilai total Rp6,1 triliun, serta 45 ton daging kepiting (crab meat) dengan nilai ekspor sekitar Rp21 triliun.

Seluruh komoditas ini dikemas dalam lima kontainer dan diberangkatkan langsung dari Kota Kendari.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ishartini, menyampaikan apresiasi atas ekspor ini. Ia menekankan bahwa menembus pasar Amerika adalah bukti bahwa produk Sultra memiliki kualitas tinggi. “Kalau produk Sulawesi Tenggara sudah bisa masuk pasar Amerika, itu menunjukkan standar mutu yang sangat baik,” ujarnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Sri Resqina, berharap ekspor ini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. “Ini adalah langkah awal

menuju pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan sumber ekspor berkualitas dari wilayah Timur Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koperasi Serba Usaha (KSU) Adi Jaya Lestari juga melaksanakan ekspor perdana produk perikananannya ke Italia. Namun karena produk masih berstatus sertifikasi Grade B, pengiriman dilakukan melalui Thailand sebagai negara transit. Agar dapat menembus pasar Eropa secara langsung, khususnya Italia, produk perikanan harus memenuhi standar Grade A, dengan kriteria yakni, Bebas cacat fisik seperti retak atau bintik, Tidak mengandung bahan berbahaya seperti pestisida atau logam berat, Memiliki sertifikasi internasional seperti BRC Global Standard for Food Safety dan sertifikat halal, dan Punya daya saing dan daya tarik tinggi di pasar internasional.

Proses sertifikasi ini diawasi oleh BPPMHKP Kendari, yang memastikan seluruh tahapan produksi mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan dan pengemasan, pelabelan, hingga distribusi. Ekspor langsung dari Pelabuhan Bungkutoko ini juga menegaskan posisi Kota Kendari sebagai pintu gerbang ekspor hasil kelautan dari wilayah Timur Indonesia. Selain memperluas akses pasar, langkah ini turut mendukung pertumbuhan logistik daerah dan membuka peluang UMKM perikanan untuk naik kelas. Pemerintah berharap inisiatif ini menjadi titik tolak peningkatan kapasitas ekspor daerah yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. (KC).

Sumber Berita:

1. <https://berita.kendarikota.go.id/sulawesi-tenggara-ekspor-98-ton-produk-perikanan-tersertifikasi-ke-as-dan-thailand/>, “Sulawesi Tenggara Ekspor 98 Ton Produk Perikanan Tersertifikasi ke AS dan Thailand”, tanggal 24 Juni 2025.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/511677/sultra-ekspor-98-ton-produk-perikanan-ke-amerika-serikat-dan-thailand>, “Sultra ekspor 98 ton produk perikanan ke Amerika Serikat dan Thailand”, tanggal 24 Juni 2025.
3. <https://www.indosultra.com/sultra-ekspor-98-ton-produk-perikanan-ke-as-dan-thailand-nilai-capai-rp28-miliar/>, “Sultra Ekspor 98 Ton Produk Perikanan ke AS dan Thailand, Nilai Capai Rp28 Miliar”, tanggal 25 Juni 2025.

Catatan:

- Melalui ekspor, masyarakat dan pengusaha dapat memperluas jangkauan pasar mereka di luar wilayah domestic. Dengan menjual produk ke pasar internasional, pelaku usaha akan memiliki kesempatan untuk mencapai pelanggan baru yang mungkin memiliki permintaan yang lebih tinggi atau berbeda dengan pasar domestic.
- Terkait hal di atas diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, pada:

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean;
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor;
- d. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Eksportir yang telah memiliki:
 - 1) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - 2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.